

PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).¹ Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tiggah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUDNRI 1945. Dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.³

Sebagai salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Adat, penulis tertarik untuk mengkaji terlebih jika sudah menyangkut tentang pembagian warisan tanah adat karena pada umumnya warisan tanah adat mempunyai nilai ekonomis dan *religijs* yang tinggi.⁴ Berbeda dengan masyarakat Madura, meskipun masyarakat Madura mayoritas beragama Islam, Madura juga dikenal sebagai “masyarakat santri” yang kuat.⁵ Namun, untuk norma pewarisan di beberapa daerah masih menggunakan sistem pewarisan adat setempat. Pada sistem pewarisan yang terjadi masyarakat adat Desa Talang masih menggunakan pembagian warisan atau yang biasa disebut dengan istilah *sangkolan*.⁶

Terdapat beberapa keunikan dalam praktek pembagian warisan (*Sangkolan*) yang berbeda dengan pewarisan lainnya yaitu pertama, tidak adanya bagian yang pasti baik ahli waris laki-laki maupun perempuan dalam proses pembagian harta warisannya. Selanjutnya yang kedua, suami atau isteri yang masih hidup terlama tidak dapat menjadi ahli waris dan dianggap bukan merupakan orang yang berhak menerima warisan (*Sangkolan*). Terkait mengenai waris janda dan perempuan, pernah ada putusan sejenis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung No. 2856 K/PDT/2010 telah memperbolehkan ahli waris perempuan maupun janda untuk mendapatkan bagian warisan dalam hukum waris adat Bali. Keunikan ketiga, dalam hal ahli waris beda agama tetap menjadi ahli waris dan berhak mewarisi harta warisan (*sangkolan*).

Untuk ahli waris beda agama bukan termasuk ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c) yang berbunyi :

¹ Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-109.

² Abdul Manan, **Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana**, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 221.

³ Ahmad Ibrahim, **Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa**, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, 2010, hlm 1.

⁴ Ahmad Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 2.

⁵ A. Latief Wiyata, **Mencari Madura**, Bidik-Phronesis Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁶ Hasil wawancara prasurvey dengan Kepala Desa Talang tanggal 5 September 2014

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.*⁷

Maksud pasal 171 (c) yaitu seseorang dapat digolongkan sebagai ahli waris harus memenuhi dua syarat yakni beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 173 KHI).⁸

Sedangkan berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/AG/2010 memutuskan :

*Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi , demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.*⁹

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, membuka peluang bagi ahli waris yang berbeda agama untuk menerima warisan melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan pemberian harta waris yang besarnya diatur dalam Pasal 195 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “*Hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui*”.¹⁰

Terkait hal ini pernah terjadi sengketa waris dalam lingkungan adat Desa Talang. Sengketa tersebut berawal ketika tanah warisan (*tana sangkolan*) tersebut telah habis terbagi namun ada salah seorang ahli waris beda agama yang tidak memperoleh bagian tanah warisan sangkolan sehingga ahli waris tersebut menuntut hak yang sama kepada orang tua dan ahli waris lainnya. Selanjutnya ketika salah satu orang tua (ibu) dari ahli waris beda agama ingin menerapkan hukum Islam dalam hal pewarisan namun salah satu orang tua lainnya (bapak) ingin memberikan warisan (*sangkolan*) berupa hadiah secara cuma-cuma.¹¹

Adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan (*Sangkolan*) terhadap ahli waris yang berbeda agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep?, Bagaimana hambatan dalam pembagian harta warisan beda agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep?, Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pembagian harta warisan beda agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, karena hendak mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan pelaksanaan pembagian warisan (*Sangkolan*) terhadap ahli waris beda Agama di Masyarakat Adat Desa Talang Kabupaten Sumenep. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini dimaksudkan untuk

⁷ Pasal 171 (c) **Kompilasi Hukum Islam**.

⁸ Pasal 173 **Kompilasi Hukum Islam menyebutkan** bahwa halangan mewaris karena : (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁹ **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/AG/2010**.

¹⁰ Pasal 195 ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam**

¹¹ Hasil Prasurvei di Masyarakat Adat Desa Talang tanggal 5 september 2014

menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang hambatan pelaksanaan pembagian warisan (*Sangkolan*) terhadap ahli waris beda Agama yang terjadi di Desa Talang Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini dilakukan di Desa Talang Sumenep Madura, yang menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat adat Desa Talang Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan bahwa masih terdapat pembagian waris (*Sangkolan*) menurut cara-cara adat setempat sampai saat ini. Namun, dalam 3 tahun terakhir terdapat berbagai macam sengketa dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui pembagian harta warisan yang dipakai oleh masyarakat adat Madura tepatnya di Desa Talang.

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada masyarakat, tokoh adat atau agama serta perangkat desa di Desa Talang terkait sitem pembagian warisan (*Sangkolan*), wawancara dilakukan terhadap para pihak sesuai dengan perannya masing-masing dalam kasus tersebut.
2. Data sekunder, merupakan informasi berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, responden dan lain-lain.¹² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta jurnal hukum penelitian sebelumnya dan data lainnya yang terkait dengan sistem pembagian warisan adat (*Sangkolan*).

Populasi dalam penelitian yakni para masyarakat adat serta tokoh yang dianggap mengetahui tentang proses pembagian warisan (*sangkolan*) yang hidup dan berkembang di masyarakat Desa Talang. Sedangkan dalam pengambilan sampling menggunakan teknik *Non-Random Sampling*, dengan metode *Purposive Sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subyek-subyek yang didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.¹³ Sedangkan yang menjadi nara sumber dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala desa serta aparat desa Talang;
2. 2 orang tokoh agama desa Talang;
3. 10 orang masyarakat adat desa Talang;
4. 2 orang tokoh agama Kristiani di Kabupaten Sumenep.

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama menggunakan teknik wawancara kepada para informan yang dalam hal ini merupakan masyarakat adat di Desa Talang Madura. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan para pihak baik masyarakat adat setempat yang menggunakan sistem pembagian warisan (*sangkolan*) maupun kepada tokoh-tokoh adat yang dianggap mampu memberikan penjelasan dan mengetahui pembagian warisan (*sangkolan*).

Dalam analisis data penulis berusaha untuk menjawab serta memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan atau kondisi dengan kalimat atau kata-kata yang dikaji dan ditarik sebuah kesimpulan. Dalam mengelolah data, peneliti melakukan beberapa upaya diantaranya: proses editing, proses klasifikasi, analisis, dan terakhir menarik sebuah kesimpulan.

¹² **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 21.

¹³ Hermawan Wasita, dkk, **Pengantar Metodologi Penelitian**, APTIK, Jakarta, 1990, hlm. 9.

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (*Sangkolan*) terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep

Sebelum membahas pelaksanaan pembagian warisan adapun faktor-faktor penyebab ahli waris beda Agama dapat memperoleh harta *Sangkolan* dari orang tua (pewaris) di Desa Talang Kabupaten Sumenep yakni:

1. Hubungan darah antara ahli waris dengan orang tua/wali sebagai pewaris
2. Mengikuti aturan hukum Adat (*Sangkolan*) dari nenek moyang terdahulu.
3. Ingin bersikap adil dalam pembagian warisan untuk menghindari sengketa didalam keluarga.
4. Pemahaman hukum waris Islam yang kurang.
5. Dominasi dari Bapak sebagai kepala keluarga.

Setelah mengetahui faktor-faktor maka selanjutnya akan dibahas mengenai tahapan dalam pembagian warisan yang terjadi dalam masyarakat Adat Desa Talang. Dalam tahapan pembagian warisan *Sangkolan* dibagi menjadi dua yakni:

1. Sebelum Pewaris Meninggal

masyarakat Desa Talang sebenarnya akan membagi harta warisan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewaris apabila pewaris telah meninggal dunia. Namun, faktanya pembagian harta warisan dapat juga dilakukan sebelum pewaris meninggal. Hal tersebut dilakukan apabila hanya ada peristiwa penting ataupun hanya dilakukan apabila salah seorang pewaris secara langsung telah meminta bagian warisan kepada pewaris.

Terkait dengan peristiwa penting yang dimaksud yaitu apabila salah seorang ahli waris atau anak telah melakukan perkawinan atau telah berkeluarga. Setelah ahli waris atau anak memilih untuk berkeluarga maka pewaris akan memberikan sebagian harta warisan yang dimilikinya kepada anak sebagai modal untuk kehidupan anak dengan keluarga barunya. Pembagian harta tersebut dapat dilakukan sekalipun pewaris masih hidup.

Proses pembagian biasanya dilakukan secara lisan atau *e thudhing agi* (penunjukan) oleh pewaris atau orang tua. Proses tersebut dilakukan sebelum ataupun setelah anak melangsungkan perkawinan. Namun, tidak semua harta warisan yang dimiliki pewaris dibagi-bagi, hanya sebagian harta warisan yang dibagi kepada anak yang telah berkeluarga.

2. Setelah Pewaris Meninggal

Setelah meninggalnya pewaris, maka seluruh harta yang dimiliki maupun harta yang belum dibagikan oleh pewaris akan dibagi-bagi kepada ahli waris yang ada. Namun, apabila setelah pewaris meninggal dunia ada salah seorang ahli waris yang belum menerima warisan maka sebagian harta warisan yang belum terbagi akan diberikan kepada ahli waris tersebut. Jumlah atau bagian harta warisan tersebut akan disesuaikan dengan jumlah dan bagian yang telah diberikan kepada ahli waris yang telah menerima warisan.

Misalkan, ahli waris yang telah menerima warisan karena telah menikah memperoleh harta warisan berupa rumah (*roma sangkolan*), maka ahli waris yang belum menerima juga akan memperoleh rumah (*roma sangkolan*). Pembagian harta warisan berupa rumah (*roma sangkolan*) dalam masyarakat Adat Desa Talang menggunakan aturan *tanean lanjeng* yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk Penentuan jumlah atau bagian warisan, ditentukan berdasarkan jenis kelamin ahli waris. Jika ahli waris laki-laki maka harta yang diberikan berupa tanah (*tana sangkolan*) ataupun hewan ternak (*keban sangkolan*) sedangkan apabila perempuan maka memperoleh rumah (*roma sangkolan*).

3. Jenis Harta

Adapun beberapa jenis harta *Sangkolan* yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris yang terjadi di masyarakat Desa Talang yakni:

1. Harta materiil, harta warisan seperti ini dapat berupa harta seperti rumah (*Roma Sangkol*), tanah persawahan (*Tana Sangkolan*), perhiasan, sepeda motor, bahkan hewan ternak juga dapat menjadi harta sangkolan.
2. Harta immateriil, harta warisan seperti ini tidak dapat dinilai dengan uang namun harta pemberian yang berupa keahlian khusus. Seperti keahlian untuk mengolah tanaman tembakau menjadi sebuah batang rokok untuk dijual. Keahlian tersebut merupakan keahlian yang tidak semua ahli waris dapatkan, dan biasanya diberikan kepada anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan tidak memperolehnya.

B. Hambatan dalam Pembagian Harta Warisan Beda Agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep

Hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan beda Agama di Desa Talang yaitu di antaranya terdiri dari hambatan dalam hal internal dan hambatan dalam hal eksternal.

1. Hambatan dalam Hal Internal

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan alasan-alasan yang menjadi penghambat pembagian harta warisan beda Agama di Desa Talang dalam hal internal adalah karena:

- a. Pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada)

Hampir setengah dari responden atau sebanyak 4 orang (40%) responden menyatakan dalam proses pembagian harta warisan (*Sangkolan*) yang dimiliki hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk sisa responden yakni 6 orang (60 %) juga menyatakan secara lisan, namun mereka memiliki pernyataan tambahan yang berbeda terhadap hambatan dalam pembagian warisan yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Mengenai pembagian warisan secara lisan, hal tersebut dikarenakan dalam proses penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan menjamin tidak akan ada yang menguasai. Namun, hal demikian sangat rentan dengan sengketa dimana apabila pewaris telah meninggal maka kemungkinan besar harta yang telah dijanjikan oleh pewaris akan dikuasai ahli waris lainnya. Karena, sebelumnya pewaris hanya memberikan harta warisan hanya secara lisan dan tidak pernah ada saksi.

- b. Adanya rasa atau keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan

Bahwa diperoleh tiga orang responden atau sekitar 30 % yang menyatakan bahwa salah satu hambatan yaitu adanya rasa atau keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan. Hal ini dikarenakan manusia tidak pernah terlepas dari rasa dan sifat keinginan untuk memiliki secara berlebihan. Salah satu munculnya rasa dan keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan yaitu kurangnya rasa cukup atas apa yang telah dimiliki, selain itu bisa juga karena faktor masalah ekonomi yang kurang sehat dalam kehidupan keluarga.

- c. Ketidak pahaman dan mahalannya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris

Sebanyak tiga orang (30%) yang megatakan hambatan ini. Prosedur untuk membuat akta warisan yang dibuat dihadapan notaris ini apabila dibandingkan dengan

prosedur pembagian warisan (*Sangkolan*) memang sangat berbeda dan cenderung lebih rumit. Prosedur melalui notaris lebih banyak daripada prosedur yang biasa dilakukan secara Adat di Desa Talang.

Hal ini juga disebabkan karena sebagian masyarakat yang berpendapat untuk mengurus dan membuat akta warisan di notaris, masyarakat atau para pihak harus mengeluarkan biaya cenderung sangat mahal yakni \pm Rp 1.500.000,00. Sebaliknya, untuk melakukan pembagian waris secara lisan tidak membutuhkan dan mengeluarkan biaya atau dana.

2. Hambatan dalam Hal Eksternal

Hambatan dalam hal eksternal berupa hukum waris Islam merupakan hambatan yang terbesar dan paling berpengaruh terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama di Desa Talang. Sementara itu, ada masyarakat di Desa Talang Kabupaten Sumenep ini yang memaknai ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam menjadi dua hal yang perlu diperhatikan.

- a. Makna pewarisan dalam Islam merupakan masalah ibadah sehingga ahli waris beda agama terhalang untuk mewaris

Bahwa ada 6 orang atau 60 % responden yang menyatakan makna pewarisan dalam Islam merupakan masalah ibadah sehingga ahli waris beda agama terhalang untuk mewaris. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan mengenai hukum Islam sebagian masyarakat Adat Desa Talang sangat kuat. Kebanyakan masyarakat dengan pemahaman tentang akidah Islam yang mengerti bahwa ahli waris yang berbeda agama bukan merupakan ahli waris karena berlainan agama dengan pewaris.

- b. Makna pewarisan dalam Islam merupakan masalah muamalah sehingga ahli waris beda agama berhak untuk mewaris.

Bahwa ada 4 orang atau 40 % responden yang menyatakan makna pewarisan dalam Islam merupakan masalah muamalah sehingga ahli waris beda agama berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Talang menganggap pewarisan berhubungan dengan kekeluargaan atau antar manusia dengan manusia.

C. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Pembagian Harta Warisan Beda Agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep

Upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian warisan di Desa Talang terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa warisan yaitu diantaranya upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal internal dan hambatan dalam hal eksternal.

1. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Hal Internal

Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian warisan di Desa Talang terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal internal yakni:

- a. Melaksanakan penyuluhan akan pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan.

Kebiasaan melaksanakan pembagian warisan secara lisan membuat masyarakat adat Desa Talang tidak mengetahui tentang dampak negatif yang akan timbul karena tidak adanya alat bukti dan saksi. Dengan adanya alat bukti dan saksi ini dapat memberikan rasa nyaman bagi pewaris, dan rasa aman bagi ahli waris terhadap hak dan bagian harta warisannya. Tujuan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan dapat

membantu dan mengubah kebiasaan masyarakat Desa Talang yang hanya memberikan warisannya secara lisan saja.

b. Melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung pada warisan orang tua.

Mengenai pelatihan keterampilan sebenarnya pernah satu kali dilakukan di Desa Talang ini, tepatnya yakni pada tahun 2008 yang bertempat Dusun Ares Tenga Desa Talang. Saat itu pelaksanaan pelatihan kerja diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep yang bertujuan untuk membantu para masyarakat Desa Talang dalam menggarap lahan pertanian.

c. Memberikan informasi tentang proses dan biaya pembuatan akta waris yang dibuat Notaris.

Selain biaya yang mahal, masyarakat Desa Talang juga kurang memahami proses pembuatan akta warisan dihadapan notaris. Sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pembagian warisan secara lisan dengan alasan untuk menghemat biaya dan waktu. Bagi sebagian masyarakat yang mengerti mengenai tentang pentingnya surat-surat warisan, masyarakat Desa Talang biasanya hanya membuat surat keterangan melalui Kantor Desa Talang. Namun, jarang sering sekali masyarakat yang ingin membuat surat keterangan dari Kepala Desa meskipun itu dibuat secara gratis oleh Kantor Desa Talang.

2. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Hal Internal

Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan para tokoh agama atau pak kyai untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian warisan di Desa Talang terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa warisan dalam hal eksternal adalah:

a. Memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai perbedaan yang terjadi dalam hukum waris Adat (*Sangkolan*) dengan hukum waris Islam (*Al-Faraidh*).

Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan para tokoh ulama' atau kyai yang dianggap mampu untuk menjelaskan perbedaan pewarisan yang ada dalam hukum Islam dan yang berlaku di Desa Talang. Dengan memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang perbedaan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan yang baru bagi masyarakat Adat di Desa Talang.

Keberadaan tokoh agama dalam hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa pemberian harta *Sangkolan* kepada ahli waris yang berbeda Agama bukan merupakan warisan namun lebih tepat disebut dengan hadiah atau hibah. Meskipun dalam hukum waris Adat tidak mengenal hadiah atau hibah dalam pewarisannya.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (*Sangkolan*) terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep dapat dilakukan sebelum dan setelah pewaris meninggal selain itu terbagi dalam beberapa jenis harta warisan.
 - a. Sebelum pewaris meninggal, pembagian warisan sudah dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Talang. Proses pembagian dilakukan secara lisan atau *ethudhing agi* (penunjukan) oleh pewaris atau orang tua.
 - b. Setelah pewaris meninggal, maka harta warisan baru akan dibagi kepada ahli warisnya ketika si ahli waris telah menikah ataupun paling cepat ketika makam atau kuburan pewaris telah kering.
 - c. Jenis harta warisan terdiri dari harta materiil dan harta immateriil
2. Hambatan dalam Pembagian Harta Warisan Beda Agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep adalah hambatan dalam hal internal dan eksternal.

- a. Hambatan dalam hal internal meliputi pembagian warisan hanya dilakukan dengan cara lisan, adanya rasa atau keinginan untuk memiliki dan menguasai harta warisan, ketidak pahaman dan mahalnnya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris.
 - b. Hambatan dalam eksternal meliputi makna hukum waris Islam (*Al-Faraidh*) menurut masyarakat Adat Desa Talang adalah masalah Ibadah, dan makna hukum waris Islam (*Al-Faraidh*) adalah masalah Muamalah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh perangkat desa maupun tokoh agama untuk mengatasi hambatan pembagian harta warisan beda agama di Desa Talang Kabupaten Sumenep adalah upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal eksternal dan dalam hal internal.
 - a. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal internal meliputi melaksanakan penyuluhan akan pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan, melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung pada warisan orang tua, memberikan informasi tentang proses dan biaya pembuatan akta waris yang dibuat Notaris.
 - b. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal eksternal meliputi memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai perbedaan yang terjadi dalam hukum waris Adat (*Sangkolan*) dengan hukum waris Islam (*Al-Faraidh*) yang dapat dilakukan oleh tokoh agama di masing-masing dusun di Desa Talang.

SARAN

1. Bagi Pembuat Undang-Undang dan Hakim
Saran ini ditujukan bagi pembuat Undang-Undang dan Hakim agar dapat menjadi dasar pertimbangan hukum yang baru dalam pembuatan undang-undang maupun keputusan sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi pembangunan sistem hukum utamanya hukum perdata waris di Indonesia.
2. Bagi Aparatur Desa Talang Periode Selanjutnya
Saran ini ditujukan pada aparatur Desa Talang khususnya yakni Kepala Desa. Diharapkan Kepala Desa Talang yang baru dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan kerja kepada masyarakat Desa Talang khususnya para remaja yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan agar para remaja tidak lagi bergantung pada harta warisan orang tua.
3. Bagi Pewaris
Saran ini ditujukan pada pewaris karena seharusnya pewaris dalam membagi harta warisan dilakukan tidak hanya secara lisan namun juga dilakukan secara tertulis dan jika diperlukan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari sengketa pewarisan diantara ahli waris.
4. Bagi Ahli Waris
Saran ini ditujukan pada ahli waris karena seharusnya sebagai ahli waris dari pewaris tidak terlalu mengharapkan bagian harta warisan dari orang tua atau pewaris. Namun, sebaiknya ahli waris dapat bekerja dan mencari penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada warisan pewaris.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Saran ini ditujukan pada peneliti selanjutnya karena ruang lingkup kajian pada penelitian ini masih sangat luas. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini terlebih terkait dengan kemajuan hukum waris *Sangkolan* yang telah banyak dipengaruhi oleh peran besar hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, **Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana**, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- A. Latief Wiyata, **Mencari Madura**, Bidik-Phronesis Publishing, Jakarta, 2013.
- Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Amir Syarifuddin, **Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau**, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Bertrand Ter Haar, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto**, Fadjar, Surabaya, 1953.
- Bushar Muhammad, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013.
- C Dewi Wulansari, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, PT Refika Aditama, 2009.
- Hazairin, **Tujuh Serangkai tentang Hukum**, Bima Aksara, Jakarta, 1981.
- Hermawan Wasita, dkk, **Pengantar Metodologi Penelitian**, APTIK, Jakarta, 1990.
- Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, CV Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Iman Sudiyat, **Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1978.
- I Gede A.B Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kusumadi Pudjosewojo, **Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia**, Aksara Baru, Jakarta, 1976.
- M. Yahya Harahap, **Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam**, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Ni Nyoman Sukerti, **Hak Mewaris Perempuan dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis**, Udayana University Press, Bali, 2012.
- Otje Salman Soemadinigrat, **Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer**, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Soepomo, **Hubungan Individu Alam Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Soepomo, **Bab-Bab tentang hukum Adat. Cetakan ke-13**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Soepomo dan R. Djokosoentono, **Sejarah Politik Hukum Adat**, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, **Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia**, Kurnia Era, Jakarta, 1981.
- Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta, 1989.
- Tim Penyusun, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Waris di Indonesia**, Cetakan II, Sumur, Bandung, 1983.
- Zainudin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

JURNAL HUKUM

- Firman Adnan Pakaya, **Paradigma Baru Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Dihadapan Notaris**, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2014.

Ahmad Ibrahim, **Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa**, Jurnal Universitas Gorontalo, 2010.

Rita Esti Sri P, **Pluralisme Hukum Waris Dalam Masyarakat**, Jurnal STIE-AUB, 2011.

Samsul Bahri, **Pergeseran Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Mahkamah Agung**, Jurnal STAIN Pekalongan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2856 K/PDT/2010.